

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Al-Qur'an adalah kitab suci terakhir yang diturunkan kepada nabi Muhammad sebagai penutup para nabi, sehingga tidak akan turun lagi kitab samawi setelah al-Quran. Oleh karena itu, jika prinsip-prinsip universal al-Quran akan senantiasa relevan untuk setiap waktu dan tempat. Fakta ini membawa implikasi bahwa problem-problem sosial keagamaan di era kontemporer¹ tetap akan dapat dijawab oleh al-Qur'an dengan cara melakukan kontekstualisasi penafsiran secara terus menerus, seiring dengan semangat dan tuntunan problem kontemporer seperti masalah gender.²

Masalah perempuan hangat diperbincangkan dan selalu mendapat perhatian besar di seluruh dunia. Asumsi yang mendasari perbincangan itu adalah fenomena *patriarkhal*, karena terdapat perbedaan antara kaum laki-laki yang dianggap sebagai makhluk kelas satu dengan segala kelebihan yang dimilikinya, dengan perempuan yang dianggap sebagai makhluk kelas kedua dengan segala keterbatasan yang melekat padanya.³ Anggapan seperti itu bukanlah tanpa alasan atau sekadar mengada-ada, dan berhenti pada dataran persepsi, tetapi juga tergambar dalam seluruh bidang kehidupan manusia yang diakui secara sosiologis, politis, ekonomis, kultural, dan institusional. Ini dapat dilihat dari

¹Menurut Harun Nasution, Kontemporer juga disebut periode modern yang berlangsung selepas tahun 1800 M sampai saat ini. Syaiful Amin Ghafur, *Profil Para Mufassir Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), hlm. 16. Menurut Quraish Shihab kontemporer adalah *tajdid* yakni usaha untuk menyesuaikan ajaran agama dengan kehidupan kontemporer dengan jalan mentakwilkan atau menafsirkan ayat al-Qur'an sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kondisi sosial masyarakat. M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 154.

² Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS Group, 2012), hlm. 54.

³A. Rafiq Zainul Mun'im, "Epistemologi Feminis Asghar Ali Engineer," *al-Adalah*, Vol. 14, No.1 (Juni, 2011), hlm. 24.

berbagai rujukan ayat al-Qur'an maupun hadis nabi Muhammad saw., ketika memperkuat dan membenarkan pendapat seperti itu.⁴

Diakui atau tidak dehumanisasi terhadap kaum perempuan pernah terjadi dalam panggung sejarah bahkan sampai saat ini, baik di dunia Barat maupun dunia Islam. Hal ini memang menyedihkan.⁵ Sejarah menginformasikan bahwa sebelum al-Quran turun terdapat sekian banyak peradaban besar seperti Yunani, Romawi, India, dan China. Dunia juga mengenal berbagai agama, yaitu Yahudi, Nasrani, Budha, dan Zoroaster. Di kalangan bangsa Yunani dan Romawi nasib wanita menyedihkan: mereka disekap, tidak punya warisan, menjadi pemuas nafsu laki-laki. Dalam ajaran Yahudi, martabat wanita sama dengan pembantu dan istri bisa diperjualbelikan bahkan bisa dialihkan kepada orang lain, serta dapat diserahkan dengan hanya wasiat. Ayah berhak menjual anak perempuannya kalau dia tidak mempunyai saudara laki-laki. Menurut mereka, wanita itu laknat karena dialah yang menyebabkan Adam terusir dari surga. Tidak jauh dari hal tersebut, pemuka Nasrani menganggap wanita adalah iblis, tidak mempunyai roh yang suci, dan wanita diciptakan untuk melayani laki-laki.⁶

Sebelum Islam datang, kaum perempuan tertindas. Catatan sejarah menunjukkan bahwa pada masa sebelum Islam, apabila ada seorang bayi perempuan yang lahir maka bayi itu harus dibunuh karena bagi keluarga tersebut bayi perempuan hanya membawa petaka bagi keluarga mereka.⁷ Hal ini dapat dilihat dalam surah al-Nahl [16]:58-59.

⁴Ibid., hlm. 24.

⁵Kurdi, dkk., *Hermeneutika Al-Qur'an* (Yogyakarta: elSAQ Press, 2010), hlm.175.

⁶Rodiah, dkk., *Studi Al-Quran Metode dan Konsep* (Yogyakarta: elSAQ Press, 2010), hlm. 127.

⁷M. Thahir Maloko, "Partisipasi Politik Perempuan dalam Tinjauan Al-Qur'an dan Hadis," *Al-Fikr*, Vol.17, No.1 (2013), hlm. 204.

*Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup). Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.*⁸

Ayat ini turun untuk mengikis habis segala macam pandangan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kehadiran Islam sebagai ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw., menempatkan perempuan pada posisi setara dengan laki-laki. Hal ini telah nampak pada zaman Nabi ada perempuan yang ikut serta dalam masalah-masalah yang dilakukan oleh laki-laki, seperti peperangan⁹. Dengan demikian, perempuan tidak hanya sebagai istri pendamping dan pelengkap suami, tetapi setara dalam hak dan kewajiban dengan laki-laki di hadapan Allah. Perempuan juga memiliki hak pendidikan, politik, hak sipil, dan hak aktualisasi diri yang merupakan substansi hak asasi manusia (HAM).¹⁰

Islam tidak mewajibkan kaum perempuan untuk berdiam diri di rumah dan hanya berputus pada pekerjaan domestik. Tetapi sering muncul pandangan miring mengenai persoalan perempuan yang beraktifitas di ruang publik. Mereka menentang keras keberadaan perempuan yang bekerja di luar rumah dan menganggapnya telah melanggar etika sosial dan agama.¹¹ Sementara ulama hingga masa kini, walaupun dapat menerima keterlibatan perempuan dalam ranah politik praktis, masih bersikeras untuk menolak memperkenankan perempuan menjadi kepala negara. Dalih mereka yang terkuat adalah sabda Nabi saw.:

⁸Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Jabil Raudah, 2010), hlm. 273.

⁹Wanita yang ikut berperang pada masa Nabi: 1. Nusaibah binti Ka'ab, si Perisai Rasulullah saw.

2. Khaulah binti Azur, mendapat julukan "Pedang Allah" dari kalangan wanita.

¹⁰Ibid.

¹¹A.Cholij Mi'raj, *Muslimah Berkarir Telaah Fikih dan Realitas* (Yogyakarta: Kuds Media, 2004), hlm. 37.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ
قَالَ عَصَمَنِي اللَّهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى قَالَ مَنْ اسْتَخْلَفُوا
قَالُوا بِنْتُهُ قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad ibnul Mutsannâ ia berkata; telah menceritakan kepada kami Khâlid ibnu al-Hârits ia berkata; telah menceritakan kepada kami Humaid dari al-Hasan dari Abî Bakrah ia berkata, “Allah telah memeliharaku dengan sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah saw. saat Kisra hancur, beliau bertanya: “Siapa yang mereka angkat sebagai raja?” Para sahabat menjawab, “Putrinya”. Beliau lalu bersabda: “Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan perkaranya kepada seorang wanita”.¹²

Hadis ini sering digunakan untuk menghujat kepemimpinan perempuan.

Menurut Hibah Ra'uf Izzat, hadis ini ditujukan untuk orang Persia yang waktu itu dipimpin seorang ratu perempuan dan terjadi konflik di masa pemerintahannya.¹³

Hadis ini sering dipahami secara tekstual tanpa melihat *asbâb al-wurûd*-nya, sehingga mengakibatkan pemahaman yang tidak tepat dan menimbulkan asumsi bahwa bila wanita memegang kekuasaan, maka negara tidak akan makmur. Maka dari itu, karena bersifat kasuistis, maka hadis ini tidak bisa digeneralisir. Menurut M. Anis Qasim, hadis tersebut termasuk kategori hadis ahad yang tidak sampai pada tingkatan *mutawatir*.¹⁴

Pada masa dahulu dan dewasa ini, sekian banyak perempuan yang memimpin berbagai negara berhasil dalam kepemimpinan mereka, melebihi keberhasilan dari sekian banyak kepala negara lelaki, misalnya Cleopatra (51-30 SM) di Mesir adalah seorang perempuan yang demikian kuat, ganas dan cerdas.¹⁵

Tidak hanya Cleopatra, Syajarat ad-Dur (1257 M), permaisuri Malik al-Shalih al-

¹²Ahmad ibnu Syu'aib ibnu 'Alî ibnu Sinân ibnu Bahr ibnu Dinâr, *Sunan al-Nasâ'i*, Juz 7-8 (Libanon: Dâr al-Fikr, 2009), hlm. 241.

¹³Mohamad Guntur Romli, *Islam Tanpa Diskriminasi Mewujudkan Islam Rahmatan Lilalamin* (Jakarta: Rehal Pustaka, 2013), hlm. 112.

¹⁴Zaituna Subhan, *Rekonstruksi Pemahaman Jender dalam Islam Agenda Sosio-Kultural dan Politik Peran Perempuan* (Jakarta: el-Kahfi, 2002), hlm. 180.

¹⁵M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Tangerang: Lentera Hati, 2018), hlm. 378.

Ayyubi (1206-1249 M), menjadi ratu Mesir setelah suaminya wafat dan anaknya terbunuh. Namun, ketika menikah dengan pendiri dinasti Mamalik, ia menyerahkan kekuasaannya kepada suaminya. Sedangkan pada masa modern ini Margaret Tathcher di Inggris, Indira Gandhi di India dan Benazir Bhutto di Pakistan adalah contoh sosok perempuan yang berhasil menjadi pemimpin di negaranya masing-masing.¹⁶

Wacana gender masuk ke dunia Islam bersamaan dengan budaya modernitas Eropa ke dunia Islam pada awal abad ke-19 M. Budaya yang dibawa bangsa Eropa tersebut memunculkan perubahan politik, ekonomi dan kultur yang perlahan-lahan mengangkat derajat perempuan yang awalnya termarginalkan berangsur-angsur membebaskan diri. Demikian juga, dengan peran perempuan Islam yang selama ini telah terbelenggu baik institusi sosial, ekonomi, politik budaya maupun mekanisme kontrol yang berlaku.¹⁷

Pada saat ini, perempuan bukan hanya berdiam di dalam rumah dan melakukan kegiatan domestik, namun juga melakukan kegiatan di luar rumah (publik) dengan bekerja untuk mendapatkan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan baik dalam pendidikan, dakwah, politik dan rumah tangga. Masuknya perempuan ke wilayah publik (sektor kerja) salah satu faktornya adalah pendidikan perempuan yang semakin tinggi.¹⁸ Jika kembali menelaah keterlibatan perempuan dalam pekerjaan pada masa awal Islam, maka tidaklah berlebihan dikatakan bahwa Islam membenarkan mereka aktif dalam berbagai aktivitas. Perempuan boleh bekerja dalam berbagai bidang domestik dan publik, baik secara mandiri

¹⁶Ibid.

¹⁷Rodiah, dkk., *Studi Al-Quran Metode dan Konsep*, hlm. 193.

¹⁸Nurul Hidayati, "Beban Ganda Perempuan Bekerja (antara Domestik dan Publik)," *Muwazah*, Vol.7, No.2, (Desember, 2015), hlm. 108.

atau bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan, dan menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.¹⁹ Oleh karena itu, tidak adanya larangan perempuan untuk bekerja, maka lahir sebuah fenomena (*double burden*) perempuan dapat dipahami sebagai kondisi perempuan yang melaksanakan tugas-tugas domestik ia juga bisa bekerja terjun ke ranah publik. Dalam bahasa Wahbah al-Zuhaylî, selain ia harus menggoncang ayunan dengan tangan kanannya, ia juga harus berjuang mengais nafkah di luar rumah dengan tangan kirinya.²⁰

Latar belakang kemunculan wilayah domestik dan publik berasal dari pembagian kerja yang didasarkan pada jenis kelamin, yang lebih populer dengan istilah *gender*,²¹ pada abad ke-19 M. Perempuan semakin menyadari kenyataan bahwa di luar sektor domestik telah terjadi perkembangan yang pesat. Pada saat yang sama mereka juga menyadari bahwa norma-norma di sektor domestik membatasi mereka untuk melakukan peran di ranah publik. Pembatasan-pembatasan ini menjadi basis tumbuh keinginan baru bagi perempuan untuk ikut serta terlibat di ruang publik. Mereka menuntut hak yang sama dengan kaum laki-laki, seperti memperoleh pengetahuan keterampilan dan pendidikan tinggi.²²

¹⁹ Endri Yenti, "Wanita Bekerja Menurut Islam: Analisis Gender," *Kafaah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Vol.1, No. 1 (2011), hlm. 107.

²⁰ Salmah Intan, "Kedudukan Perempuan dalam Domestik dan Publik Perspektif Jender (Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam)," *Jurnal Politik Profetik*, Vol.3, No.1 (2014), hlm. 16.

²¹ Gender adalah pembagian peran manusia pada maskulin dan feminim yang di dalamnya terkandung peran dan sifat yang dilekatkan oleh masyarakat kepada kaum laki-laki dan perempuan dan dikonstruksikan secara sosial dan kultural. Gender sendiri sebenarnya merujuk pada relasi yang di dalamnya laki-laki dan perempuan melakukan interaksi. Mohamad Guntur Romli, *Islam Tanpa Diskriminasi*, hlm. 65.

²² Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender* (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 14.

Sebelum Islam masuk ke Nusantara, ternyata kerajaan-kerajaan Hindu memiliki pemimpin perempuan. Kerajaan Islam di Aceh juga banyak memiliki pahlawan perempuan seperti Cut Nyak Dien.²³ Di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim, kaum perempuan masih dianggap sebagai kelas kedua (*second class*) oleh sebagian masyarakat yang belum mempunyai sensitivitas gender. Sehingga apresiasi terhadap kaum perempuan belum sepenuhnya tercermin dalam pola perilaku masyarakat. Kelahiran anak perempuan terkadang masih dianggap kurang membanggakan dibanding anak laki-laki. Perlakuan dan pola asuh terhadap anak perempuan masih sering dibedakan dengan anak laki-laki. Semua itu akan berdampak pada ketidakadilan gender. Padahal al-Quran sebagai kitab suci secara normatif sangat menghargai perempuan.²⁴ Dalam surah al-Nisâ'[4]:124 dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan surga jika mengerjakan amal saleh:

*Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.*²⁵

Tidak hanya dalam surah al-Nisâ'[4]:124, di dalam surah Âli 'Imrân [3]: 195 al-Qur'an menempatkan laki-laki dan perempuan seimbang dan sama kedudukannya, baik dari segi kejadian maupun prestasinya sebagai berikut:

*Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain."*²⁶

Penerapan dikotomi antara kewenangan negara sebagai ruang publik dan kehidupan keluarga sebagai ruang privat terhadap dikotomi antara wilayah urusan

²³Tarmizi Taher, *BerIslam Secara Moderat* (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007), hlm. 98.

²⁴Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008), hlm. 13.

²⁵Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hlm. 98.

²⁶*Ibid.*, hlm. 76

laki-laki dan wilayah perempuan dikonotasikan sebagai isolasi satu sama lain. Dalam sejarah, suatu dikotomi merugikan kepentingan perempuan. Persoalan perempuan sering dikubur karena adanya dikotomi publik dan privat. Masalah perempuan sering kali dianggap masalah privat. Pada saat ini, isu mengenai pemisahan antara ruang publik dan privat merugikan perempuan di satu sisi. Hal ini dapat dianalogikan kepada beberapa kegiatan perempuan telah memiliki kompetensi yang memadai dibidangnya, seperti masuknya seorang perempuan di dunia politik.²⁷

Menurut peneliti perempuan terjun ke dalam ranah publik²⁸ atau sektor kerja seperti ranah perpolitikan, pendidikan, dan dakwah. Hal tersebut bukan untuk menyaingi laki-laki atau menyalahi kodrat laki-laki sebagai pencari nafkah bagi keluarganya, tetapi hanya membuktikan bahwa perempuan zaman dahulu berbeda dengan saat ini, mereka ingin menyumbangkan pikiran mereka untuk kemajuan bangsa dan membuktikan perempuan itu tidak lemah seperti anggapan yang telah terdoktrin di masyarakat, bahwa perempuan itu hanya di dapur, sumur dan kasur atau yang sering dikenal dengan sebutan ruang domestik.

Ada perbedaan kehidupan sosial yang nyata bagi laki-laki dan perempuan; laki-laki lebih akrab dengan lingkungan masyarakat sedangkan perempuan lebih akrab dengan lingkungan rumah tangga. Penafsiran atas biologis perempuan menyebabkan kerugian terhadap mereka sendiri. Perempuan di manapun umumnya kurang dikenal dan kurang berwenang dalam adat. Penafsiran inilah

²⁷Nafriandi, "Perempuan di Ruang Publik dalam Perspektif Hadis," *Kafa'ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Vol. VI, No.1 (2016), hlm. 59.

²⁸Ruang publik adalah seluruh wilayah kehidupan sosial yang memungkinkan seseorang untuk membentuk opini publik. Semua masyarakat boleh memasuki ruangan ini, baik perempuan maupun laki-laki. Dalam ruangan ini yang dibicarakan adalah persoalan yang menyangkut kepentingan umum dan tanpa paksaan, dalam ruangan ini akan tercipta iklim yang demokratis. Ibid., hlm. 60.

yang mengikat mereka untuk hanya mengasuh anak-anak dan tetap dalam lingkungan rumah tangga. Di Indonesia, pencantuman peranan perempuan dalam pembangunan bangsa mulai GBHN 1978 sampai saat ini, mengamanatkan bahwa perempuan mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Namun sampai saat ini partisipasi perempuan belum berjalan sesuai dengan potensi yang dimilikinya, bahkan cenderung menempati posisi terbelakang.²⁹

Dalam sejarah Islam, banyak riwayat yang menceritakan sahabat perempuan yang bekerja di luar rumah. Mereka antara lain adalah Ummu Sâlim binti Malhān yang bekerja sebagai perias pengantin dan Qilat Ummi binti ‘Ammar yang bekerja sebagai pedagang.³⁰ Bahkan ada di antara sahabat perempuan yang ikut ambil bagian dalam peperangan, seperti Ummu ‘Athiyah. Berdasarkan fakta ini, perintah perempuan untuk bekerja tersebut tidak menunjukkan keharusan merumahkan perempuan.³¹

Ada empat faktor penyebab kaum perempuan mengalami bias (ketimpangan) gender sehingga mereka belum setara. *Pertama*, budaya patriarki yang sedemikian lama mendominasi dalam masyarakat. *Kedua*, faktor politik yang belum sepenuhnya berpihak pada kaum perempuan. *Ketiga*, faktor ekonomi sistem kapitalisme global yang melanda dunia sering mengeksploitasi kaum perempuan. *Keempat*, faktor interpretasi teks-teks agama yang bias gender. Selama ini penafsiran al-Qur’an didominasi ideologi patriarki sebab kebanyakan para mufasir adalah kaum laki-laki, sehingga kurang mengakomodir kepentingan

²⁹Abdul Rahim, “Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Gender,” *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol.9, No. 2 (Juli-Desember, 2016), hlm. 270.

³⁰Salmah Intan, “Kedudukan Perempuan,” hlm. 16.

³¹Ibid., hlm. 16.

kaum perempuan.³² Kontroversi tentang boleh tidaknya perempuan berkiprah di sektor publik, semestinya tidak muncul, apalagi jika pemicunya hanyalah perbedaan pendapat dalam menginterpretasikan sebuah ayat di dalam al-Quran. Pada bagian lain ditemukan sejumlah ayat yang memberikan rekomendasi bagi perempuan untuk berkiprah diberbagai aktifitas publik, baik ekonomi, sosial, politik maupun keagamaan seperti dalam surah al-Tawbah [09]: 71.

Pada dasarnya, al-Quran tidak melarang perempuan untuk bekerja, karena melakukan pekerjaan apapun yang masih termasuk dalam tataran amal saleh boleh bagi laki-laki maupun perempuan, bahkan dalam al-Quran Allah menjanjikan keduanya dengan penghidupan yang baik (*hayatan thayyibah*) (QS. al-Nahl [16]: 97.³³ Al-Qur'an tidak langsung menyebutkan langsung secara tekstual ayat tentang bolehnya perempuan bekerja, tetapi ada ayat yang menginformasikan bahwa al-Qur'an, secara tidak langsung menunjukkan hak bekerja bagi perempuan yang peneliti temukan, seperti dalam surah al-Baqarah [2]: 233³⁴ dan al-Qashas [28]: 23, al-Ahzâb [33]: 33 dan al-Naml [27]: 23³⁵

Misalkan saja surah al-Baqarah [2]: 233, al-Naml [27]: 23 dan al-Qashas [28]: 23 merupakan ajaran-ajaran yang pernah terjadi pada masa Nabi sebelum Nabi Muhammad saw. Namun ulama sepakat bahwa syariat nabi-nabi sebelum

³²Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis*, hlm.15.

³³Isna Rahmah Solihatin, "Konsepsi Al-Quran tentang Perempuan Pekerja dalam Mensejahterakan Keluarga" *Harkat: Media Komunikasi Islam tentang Gender dan Anak*, Vol. 2, No. 2 (2017), hlm. 40.

³⁴Faqihuddin Abdul Qadir, *Qirâ'ah Mubâdalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 371.

³⁵Isna Rahmah Solihatin, "Konsepsi al-Quran tentang Perempuan Pekerja dalam Mensejahterakan Keluarga "Kesetaraan dan Kebijakan," hlm. 42.

Nabi Muhammad bisa menjadi sumber hukum bagi umat Islam selama tidak ada *nash* yang melarangnya (*mansûkh*).³⁶

Tafsir *al-Misbah* merupakan karya ulama Nusantara yang masih hidup sampai saat ini dan eksis menyebarkan kajian-kajian tafsir di layar televisi, yakni M. Quraish Shihab. Kitab tafsir ini terdiri dari 15 jilid dengan corak objektifis modernis yang mampu mendialogkan dengan teks dan konteks. Shihab dalam tafsir *al-Misbah* juga menyertakan kosa kata, *munâsabah* antar ayat dan *asbâb al-nuzûl*, baik mikro ataupun makro. Berbeda dengan *al-Misbah*, *al-Lu'lu' wa al-Marjân fî Tafsîr al-Qurân* karya Karîmân Hamzah terdiri dari tiga jilid termasuk tafsir ringkas dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami bagi pemula. Tafsir ini menggabungkan metode *ma'tsûr* dan *ma'qûl* dengan merujuk pada kitab tafsir klasik dan modern serta menitik beratkan pada makna kebahasaan dan masalah-masalah sosial.

Shihab adalah seorang figur yang moderat. Sikap moderatnya terbukti dengan model gagasannya yang dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Dia menggunakan bahasa sederhana, lugas, dan rasional. Selain itu, dia seorang penafsir kontekstualis dengan menekankan untuk memahami wahyu Ilahi dengan cara kontekstual dan tidak terjebak pada makna tekstual. Berbeda dengan Shihab, Hamzah adalah salah satu mufasir perempuan asal Mesir, dia mempunyai kitab tafsir utuh 30 juz dengan nama *al-Lu'lu' wa al-Marjân fî Tafsîr al-Qurân*. Hamzah adalah seorang wartawan perempuan yang bekerja di stasiun televisi bidang keagamaan dari tahun 1970-1999. Dia sering menjadi pemandu acara

³⁶Darlis, "Feminisme Qur'ani: Tafsir Ayat Wanita Karir," *Musâwâ*, Vol. 7, No.2 (Desember, 2015), hlm. 196.

ulama terkenal seperti, Mutawallî al-Sya'râwî, Muḥammad al-Ghazâlî, dan Yûsuf al-Qardlâwî.³⁷

Shihab dan Ḥamzah adalah tokoh mufasir kontemporer yang berangkat dari kondisi daerah dan budaya yang berbeda. Persamaan kedua tokoh tersebut adalah mempunyai kitab tafsir utuh 30 juz serta menggunakan metode *ma'tsûr* dan *ma'qûl* dalam menafsirkan ayat al-Qur'an. Meskipun keduanya sama-sama tokoh mufasir kontemporer, ternyata mereka mempunyai sudut pandang yang berbeda ketika menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an khususnya ayat tentang *double burden* perempuan. Sebagai contoh dalam surah al-Aḥzâb [33]: 33 yang sering ditafsirkan sebagai larangan perempuan untuk bekerja dan terlibat langsung dalam kegiatan masyarakat termasuk politik. Berikut penjelasannya:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۚ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ
الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliah yang dahulu dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai *ahlu al baît* dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Kata *qarna* dibaca oleh Ibnu Ashim dan Abû Ja'far terambil dari kata *iqrarna* yang artinya beradalah di tempat secara mantap.³⁸ Menurut Shihab,

³⁷M. Afifudin Dimiyathi, "Dari Nushrat al-Amin Sampai Bint Syathi': Inilah Mufasir Perempuan dan Karya-Karyanya" diakses dari <https://afkaruna.id/dari-Nushrat-al-Amin-sampai-bint-Syathi'-Inilah-Para-Mufasir-Perempuan-dan-Karya-karyanya/>, pada tanggal 30 Desember 2019 pukul 09.30 WIB.

³⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan dan Kesan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 465.

pendapat ini tidak tepat jika perempuan untuk tetap tinggal di rumah, tidak boleh keluar jika ada keperluan mendadak.³⁹ Shihab yang cenderung kepada penafsiran Sayyid Quthub dan Muhammad Quthub, menambahkan bahwa fokus masalahnya adalah bukan terletak pada ada atau tidaknya hak mereka untuk bekerja, tetapi Islam tidak cenderung mendorong perempuan keluar rumah kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang perlu dan pekerjaan tersebut dibutuhkan oleh masyarakat. Kondisinya menjadi berbeda apabila kondisi ekonomi suatu keluarga yang bisa dikatakan kurang dari cukup, maka perempuan tidak keliru apabila bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya. Hal ini juga berlaku apabila sang suami sudah bekerja tetapi hasil yang didapatkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka disini peran perempuan adalah untuk membantu ekonomi sang suami demi memenuhi kebutuhan hidup.⁴⁰

Berbeda dengan Shihab, Hamzah menafsirkan surah al-Ahzâb [33]: 33 yakni perempuan itu harus tetap di rumah tidak boleh mereka keluar rumah kecuali ada kebutuhan. Perempuan juga dilarang berhias (*tabarruj*) dan mempercantik diri seperti orang Jahiliah. Mengutip pendapat al-Marâghî, Hamzah membagi Jahiliah menjadi dua bagian; *pertama*, *al-jâhilîyah al-ûlâ* disebut juga *al-jâhilîyah al-qadîmah* adalah perilaku orang-orang jahiliah sebelum datangnya Islam.

³⁹M. Quraish Shihab, *Perempuan*, hlm. 374.

⁴⁰Naili Fauziah Lutfiani, "Hak-Hak Perempuan dalam Surat al-Ahzâb [33]: 33: Sebuah Pendekatan Hermeneutik," *Jurnal eL-Tarbawi*, Vol X, No.2 (2017), hlm. 73.

Kedua, al-jâhilîyah al-ukhrâ disebut juga *jâhilîyat al-fusûq* adalah perilaku perempuan yang mengikuti perilaku *al-jâhilîyah al-ûlâ* walaupun Islam sudah datang.⁴¹

Tampak keduanya mempunyai sudut pandang berbeda dalam menafsirkan surah al-Ah_zâb [33]: 33. Hamzah seorang mufasir perempuan tampak penafsirannya terlihat bias patriaki dan tenggelam dalam persepsi tafsir klasik, artinya, dia tidak setuju jika perempuan keluar rumah kecuali memang ada kebutuhan mendesak, apalagi sampai terjun dalam ranah politik, meskipun Hamzah sendiri adalah seorang perempuan yang bekerja di ruang publik. Berbeda dengan Shihab yang tampak bias gender. Hal ini terbukti dengan penafsirannya yang membolehkan perempuan bekerja membantu ekonomi keluarga dengan syarat perempuan tersebut bisa menjaga diri.

Berangkat dari masalah tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti bias penafsiran yang dianggap tidak berkeadilan gender karena salah satu faktor mufasir tersebut berjenis laki-laki, sehingga kurang mengakomodasi kepentingan kaum perempuan ketika menafsirkan ayat yang berbaur perempuan. Melalui kedua tokoh mufasir tersebut peneliti tertarik membandingkan penafsiran M. Quraish Shihab dan Karîman Hamzah tentang hak perempuan bekerja dalam al-Qur'an dengan kondisi latar tempat dan budaya yang berbeda.

⁴¹Karîmân Hamzah, *al-Lu'lu' wa al-Marjân fî Tafsîr al-Qurân*, Vol. III (Kairo: Maktabah al-Syurûq al-Dawlîyah, 2010), hlm. 47.

B. Fokus Penelitian

1. Apa pengertian bekerja di luar rumah (publik) dan bagaimana kedudukan perempuan pada masa pra Islam dan setelah Islam?
2. Bagaimana karakteristik kitab tafsir *al-Misbah* dan *al-Lu'lu' wa al-Marjân fî Tafsîr al-Qurân*?
3. Bagaimana penafsiran M. Quraish Shihab dan Karîmân Hamzah tentang ayat-ayat hak bekerja bagi perempuan dalam al-Qur'an?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan bekerja bagi perempuan dan kedudukan perempuan pada masa pra Islam dan setelah Islam.
2. Untuk mendeskripsikan karakteristik kitab tafsir *al-Misbah* dan *al-Lu'lu' wa al-Marjân fî Tafsîr al-Qurân*.
3. Untuk mendeskripsikan penafsiran M. Quraish Shihab dan Karîmân Hamzah tentang ayat-ayat hak bekerja bagi perempuan dalam al-Qur'an.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi serta dapat dijadikan wawasan keilmuan bagi yang berkeinginan untuk memahami lebih jauh tentang ayat-ayat hak bekerja bagi perempuan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber dalam kajian tafsir dan gender.

b. Bagi Mahasiswa

Dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat dijadikan sebagai salah satu sumber rujukan bagi mahasiswa tentang kajian gender, terutama peran perempuan dalam ranah publik dalam al-Qur'an.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu tambahan pengetahuan dan wawasan bagi peneliti tentang hak bekerja perempuan dalam al-Qur'an.

E. Definisi Istilah

1. Perempuan menurut peneliti adalah manusia yang Allah ciptakan begitu mulia. Selain kodratnya memang menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui, dia juga mempunyai dua peran yakni sebagai ibu sekaligus ayah.
2. Bekerja adalah proses melakukan suatu interaksi melalui suatu pekerjaan baik dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dalam ranah domestik dan publik seperti pendidikan, dakwah, politik dan *enterpreneur*.
3. Al-Qur'an menurut peneliti adalah kitab Allah yang terakhir diturunkan kepada nabi terakhir (Muhammad) melalui malaikat Jibril dan membacanya merupakan ibadah.
4. Komparasi (*al-tafsir al-muqarin*) menurut peneliti adalah membandingkan sesuatu yang memiliki fitur perbedaan dan persamaan baik berupa tokoh, mazhab, waktu dan kawasan. Sesuatu yang dibandingkan dapat berupa konsep, pemikiran, teori dan metodologi.